



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/206/B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH ASET SERTA PETUGAS PENGAMANAN/PENJAGA ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang daerah serta guna mengurangi kerugian negara/daerah akibat adanya penyelewengan yang dilakukan oleh aparat/masyarakat terhadap aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan pengawasan dan pengamanan terhadap aset tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna maka dipandang perlu membentuk Tim Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Aset serta Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Memingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH ASET SERTA PETUGAS PENGAMANAN/PENJAGA ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KE SATU** : Membentuk Tim Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KE DUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan langkah-langkah pengamanan aset tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung antara lain melalui pensertifikatan tanah, pemasangan tanda batas tanah dan plang penguasaan tanah pada tanah-tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. melakukan langkah-langkah pengamanan aset bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung antara lain pengamanan aset barang inventaris pada gedung-gedung yang tidak/belum terpakai atau gedung eks. pemakaian dinas/instansi pemerintah;
 - c. melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung baik yang bersifat administratif maupun koordinatif; dan
 - d. melaksanakan inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang bermasalah.
- KE TIGA** : Dalam rangka mendukung tugas Tim Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dibentuk Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KE EMPAT** : Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengamankan, memelihara, dan memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi dan situasi tanah dan gedung yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - b. melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Perlengkapan dan Aset daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila ada pihak lain yang akan mempergunakan/memanfaatkan tanah dan gedung yang menjadi tanggungjawabnya.
- KE LIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KE ENAM** : Kepala Satuan Kerja/Dinas Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas penilai aset dan pengawas pemantau penilai aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KE TUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 120.03.11.1757.52.1.01.01. dan 120.03.11.1757.52.1.02.02.

KEDELAPAN : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1-4-2011

GUVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ 206 /B.X/HK/2011****TANGGAL : 1 - 4 - 2011****SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGAMANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH ASET
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

No	NAMA / JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Penanggungjawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari s/d bulan Desember 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2011 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011.
2.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Ketua	250.000,-	
3.	Kepala Bagian Pemanfaatan, Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kasubbag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
5.	Kabag Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
6.	Kabag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
8.	MELI SUSANTI, S.STP, M.Si (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
9.	AGUS INDRASURI, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
10.	ERYADI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,**SJACHROEDIN Z. P.**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 206 /B.X/HK/2011
TANGGAL : 1 - 4 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA
PETUGAS PENGAMANAN/PENJAGA ASET
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ANTONIO RAMOS, SP	Petugas Pengamanan Fanah Pengembangan Menara Siger	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari s/d bulan Desember 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2011 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011.
2.	RUSMANSYAH	Petugas Pengamanan Hall A	300.000,	
3.	MARTINUS	Petugas Pengamanan Hall C	300.000,	
4.	EDY SAPUTRA	Petugas Pengamanan Guest House	300.000,	
5.	ARTALAZI	Petugas Pengamanan Gudang Kendaraan Way Unik	300.000,	
6.	SAHRAJO	Petugas Pengamanan Sesat Agung	300.000,	
7.	NGADIRIN	Petugas Pengamanan Gudang Way Hui	300.000,	
8.	NURHASAN	Petugas Pengamanan Lapangan Futsal	300.000,	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.